



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Nomor : 96 /Kpts/OT.050/H.12.13/07/2025

Tentang

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR PENYULUH
PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
PERIODE 2025 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa telah dibentuk kelompok penyuluhan pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, telah dilakukan pemilihan Koordinator Kelompok Penyuluhan;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Koordinator dan Wakil Koordinator Kelompok Penyuluhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230/A/5/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH PERIODE 2025 - 2028

KESATU : Menetapkan Koordinator dan Wakil Koordinator Penyuluhan Pertanian Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah periode tahun 2025 – 2028 sebagai berikut :

I. Koordinator Penyuluhan

Nama : Niluh Putu Ida Arianingsih, SP., M.Si.
NIP : 198109032011012005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Penyuluhan Pertanian Ahli Muda

II. Wakil Koordinator Penyuluhan

Nama : Fitri Lestari, S.TP.
NIP : 198207232011012013
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Penyuluhan Pertanian Ahli Madya

KEDUA : Koordinator dan Wakil Koordinator Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Balai sebagai berikut :

- a. Melakukan pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi pada anggota kelompok penyuluhan;
- b. Memberikan masukan dan saran dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan perakitan, penerapan dan diseminasi modernisasi pertanian guna peningkatan kinerja Balai;
- c. Melakukan pembinaan anggota kelompok penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan perakitan, penerapan dan diseminasi modernisasi pertanian;
- e. Membantu penilaian capaian kinerja pegawai pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kelompok penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Juli 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas
Pada tanggal : 24 Juli 2025



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian;
4. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Tim Teknis BRMP Jawa Tengah
6. Kepala KP Batang, Magelang dan Ungaran
7. Yang bersangkutan